



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 211 /IV.01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DAN RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi Pemerintah Provinsi oleh satuan tugas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas dan Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi MCP Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2026.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas dan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan rencana aksi program pencegahan korupsi Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

b. melaksanakan rencana aksi program pencegahan korupsi Pemerintah Provinsi Lampung sesuai target yang telah ditetapkan; dan

c. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur dan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pelaksanaan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 03 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 211/IV.01/HK/2025
 TANGGAL: 27 - 03 - 2025

**SUSUNAN SATUAN TUGAS RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI
 TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2026**

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pemerintah Provinsi Lampung	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pemerintah Provinsi Lampung	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
5.	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua III
7.	Inspektur	Inspektorat Provinsi Lampung	Sekretaris
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
10.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
11.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Anggota
14.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Anggota
15.	Kepala Biro Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
16.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
Kelompok kerja (Pokja) Area Perencanaan			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Ketua

2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Anggota
4.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	Anggota
5.	Kepala Biro Hukum	Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota

Kelompok Kerja (Pokja) Area Penyusunan Anggaran

1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Ketua
2.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Anggota
3.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota

Kelompok kerja (Pokja) Area Pengadaan Barang dan Jasa

1.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
3.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota

Kelompok kerja (Pokja) Area Pelayanan Publik

1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Anggota
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Anggota
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota
5.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Anggota
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota

8.	Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung	Provinsi	Anggota
10.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektorat Lampung	Provinsi	Anggota
Kelompok kerja (Pokja) Manajemen ASN				
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah Lampung	Provinsi	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lampung	Provinsi	Anggota
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung		Anggota
4.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung		Anggota
5.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD		Anggota
6.	Kepala Biro Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah Lampung	Provinsi	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Inspektorat Lampung	Provinsi	Anggota
Kelompok kerja (Pokja) Barang Milik Daerah				
1.	Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lampung	Provinsi	Ketua
2.	Inspektur	Inspektorat Lampung	Provinsi	Anggota
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung		Anggota
4.	Kepala Biro Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah Lampung	Provinsi	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektorat Lampung	Provinsi	Anggota
Kelompok kerja (Pokja) Optimalisasi Penerimaan Daerah				
1.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Lampung	Provinsi	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lampung	Provinsi	Anggota
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah Lampung	Provinsi	Anggota
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung		Anggota

5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota
6.	Kepala Biro Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota
Kelompok kerja (Pokja) Pengawasan APIP			
1.	Inspektur	Inspektorat Provinsi Lampung	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Anggota
3.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung	Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota
5.	Kepala Biro Organisasi	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
6.	Kepala Biro Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota
8.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota
9.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota
10.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota
11.	Inspektur Pembantu Wilayah V	Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI AREA PERENCANAAN

Lampiran II: Keputusan Gubernur Lampung
 Nomor :G/211/IV.01/HK/2025
 Tanggal : 27 Maret 2025

Upaya **pencegahan** korupsi pada area Penganggaran dilaksanakan pada 4 (empat) aspek, yaitu: (1). Aspek Transparansi; (2). Aspek Regulasi dan Kebijakan; (3). Aspek Akuntabilitas; dan (4). Aspek Pengendalian Risiko Korupsi.

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
SASARAN 1: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Aspek Transparansi	Transparansi perencanaan pembangunan daerah	1. Adanya publikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni pada Tahun 2026 di <i>website</i> Pemerintah Daerah (Pemda). 2. Adanya publikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan Tahun 2025 di <i>website</i> Pemerintah Daerah (Pemda). 3. Input Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni Tahun 2026 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 4. Input Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan Tahun 2025 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).	Legislatif: DPRD Eksekutif: Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, Bappeda, Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tangkap layar (<i>screenshot</i>) dan link <i>website</i> rincian belanja kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni Tahun 2026. ▪ Tangkap layar (<i>screenshot</i>) dan link <i>website</i> rincian belanja kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan Tahun 2025. ▪ Tangkap layar (<i>screenshot</i>) input Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni Tahun 2026 di SIPD. ▪ Tangkap layar (<i>screenshot</i>) input Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan Tahun 2025 di SIPD. 	MINGGU I MEI 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi Kebijakan terkait RKPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni Tahun 2026. Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan Tahun 2025. Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Murni Tahun 2026. Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Perubahan Tahun 2025. 	Eksekutif: SEKDA, Bappeda, Biro Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni Tahun 2026. Daftar dan dokumen Peraturan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Murni Tahun 2026. Daftar dan dokumen Peraturan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Perubahan Tahun 20265 <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Daftar regulasi terdiri dari nomor regulasi, nama pengesah, tanggal pengesahan 	MINGGU I MEI 2025
		<ol style="list-style-type: none"> Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Murni Tahun 2026 yang disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) - paling 	Eksekutif: Sekda, Bappeda, Biro/ Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Murni Tahun 2026. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Perubahan Tahun 2025. 	MINGGU II Januari 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
		<p>lambat minggu ke-2 Februari tahun 2025.</p> <p>6. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk APBD Perubahan Tahun 2025 yang disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) paling lambat minggu ke-2 Februari 2025</p> <p>Surat Edaran Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ▪ Jadwal Pelaksanaan penyusunan Renja Perangkat Daerah ▪ Kesesuaian penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra dan hasil evaluasi RKPD. ▪ Penggunaan sistem informasi dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah ▪ Pelaksanaan koordinasi melalui Forum Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara. ▪ Sistematis Penyajian Himbauan untuk tidak melakukan praktik 			

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
		korupsi dalam penyusunan APBD			
		Tersedianya SOP Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Eksekutif: Sekda, Bappeda, Biro/ Bagian Hukum	1. SOP Penyusunan RKPD yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah terkait (tidak harus per tahun, namun masih berlaku). SOP Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah terkait (tidak harus per tahun, namun masih berlaku).	MINGGU II Januari 2025
Aspek Akuntabilitas	Ketepatan waktu penetapan RKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan RKPD pada APBD Murni Tahun 2026 tepat waktu (maksimal di 30 Juni 2025 atau sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKPD). 2. Penetapan RKPD pada APBD Perubahan Tahun 2025 tepat waktu (maksimal di 30 Juni 2025 atau sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKPD). 3. Penetapan Renja Perangkat Daerah pada APBD Murni Tahun 2026 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan atau 9 Agustus 2025. 4. Penetapan Renja Perangkat Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2025 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan atau 31 	Eksekutif: Sekda, Bappeda, Biro/ Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan RKPD pada APBD Murni Tahun 2026 (menampilkan tanda tangan Kepala Daerah). Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan RKPD pada APBD Perubahan Tahun 2025 (menampilkan tanda tangan Kepala Daerah). Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renja pada APBD Murni Tahun 2026 (menampilkan tanda tangan Kepala Daerah). Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renja pada APBD Perubahan Tahun 2025 (menampilkan tanda tangan Kepala Daerah). 	MINGGU II JUNI 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
		<p>Juli 2025.</p> <p>Catatan: Ketentuan mengacu pada Pasal 103 - 143 Permendagri 86 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah). Jika terdapat perubahan regulasi dari Kemendagri terutama pada APBD Perubahan, maka menyesuaikan kebijakan Kemendagri.</p>			
	2. Keselarasan dengan Prioritas Pembangunan	5. Keselarasan dokumen RKPD dan RKA pada RAPBD Tahun 2026 dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.	<p>Legislatif: DPRD</p> <p>Eksekutif: Sekda, Bappeda, BPKAD</p>	<p>Laporan analisis dan kertas kerja kesesuaian RKPD dan RKA pada RAPBD Tahun 2026 dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. (Laporan dan Kertas Kerja)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form/ Kertas Kerja Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan RKPD pada RAPBD Tahun 2026. 2. Form/ Kertas Kerja Dukungan Indikator Kinerja Output Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Urusan pada RAPBD Tahun 2026. 3. Form/ Kertas Kerja Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi) pada RAPBD Tahun 2026. 4. Form/ Kertas Kerja Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) pada RAPBD Tahun 2026. 5. Notulen dan Berita Acara Kesepakatan 	MINGGU II MEI 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				<p>Eksekutif dan Legislatif apabila terdapat perbedaan RKPD dengan RKA pada RAPBD Tahun 2026.</p> <p>6. Dalam hal terdapat perbedaan maka perlu ditambahkan Form/ Kertas Kerja perubahan RKPD, KUA PPAS, dan Rancangan Perda APBD Tahun 2026 dengan menunjukkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengusulnya (masyarakat, legislatif, perangkat daerah), apakah disampaikan secara <i>online</i> melalui SIPD atau <i>offline</i>. • Perubahan anggaran sebagai konsekuensi perubahannya. • Verifikasi TAPD sebelum dilakukan perubahan untuk dipastikan selaras dengan RPJMD dan Renstra. • Reviu Inspektorat sebelum dilakukan perubahan untuk dipastikan selaras dengan RPJMD dan Renstra. <p>Keterangan: Mengacu pada Pedoman Umum RKPD (Permendagri 12/2024 pada RKPD 2025).</p>	
	3. Kepatuhan Hasil Fasilitasi	<p>Seluruh rekomendasi fasilitasi RKPD pada APBD Murni 2026 dan RKPD pada APBD Perubahan 2025 ditindaklanjuti.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RKPD Pemerintah Provinsi dilakukan fasilitasi oleh Kemendagri. ▪ RKPD Pemerintah Kabupaten/ Kota dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. 	<p>Legislatif: DPRD</p> <p>Eksekutif: SEKDA, Bappeda, BPKAD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil fasilitasi RKPD untuk APBD Murni Tahun 2026. 2. Dokumen hasil fasilitasi RKPD untuk APBD Perubahan Tahun 2025. 3. Surat tindak lanjut atas hasil fasilitasi RKPD untuk APBD Murni Tahun 2026. 4. Surat tindak lanjut atas hasil fasilitasi RKPD untuk APBD Perubahan Tahun 2025. 5. Rekap rekomendasi fasilitasi RKPD dan tindak lanjutnya untuk APBD Murni Tahun 2026. <p>Rekap rekomendasi fasilitasi RKPD dan tindak lanjutnya untuk APBD Perubahan Tahun 2025.</p>	MINGGU II MEI 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
	4. Tindak Lanjut Hasil Reviu RKPD	Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil reviu RKPD pada RAPBD Tahun 2026 yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat.	Legislatif: DPRD Eksekutif: Sekda, Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Perangkat Daerah terkait	1. Laporan hasil reviu RKPD pada RAPBD Tahun 2026. 2. Laporan Tindak Lanjut hasil reviu RKPD pada RAPBD Tahun 2026. Berita Acara atau dokumen Inspektorat yang menyatakan jumlah rekomendasi hasil reviu telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.	MINGGU I MEI 2025
Aspek Pengendalian	Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Adanya daftar risiko (<i>Risk Register</i>) korupsi dalam proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2026. 2. Terlaksananya langkah-langkah mitigasi risiko korupsi dalam proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2026.	Legislatif: DPRD Eksekutif: Sekda, Bappeda, BPKAD, Diskominfo, Biro Hukum	Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang di dalamnya memuat tentang: 1. Daftar risiko (<i>Risk Register</i>) korupsi perencanaan pembangunan daerah beserta tingkat prioritasnya 2. Rencana Aksi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Korupsi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 3. Pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian Risiko Korupsi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 telah direviu oleh: ▪ Lini Pertama (OPD Terkait) ▪ Lini Kedua (Unit Manajemen Risiko); dan Dievaluasi oleh Lini Ketiga (APIP).	MINGGU I MARET 2025
SASARAN 2: POKOK PIKIRAN					
Aspek Transparansi	Transparansi Pokok Pikiran	Transparansi pokir tahun 2026 dalam SIPD.	Legislatif: DPRD Eksekutif: SEKDA, Sekwan,	1. Tangkap layar (<i>screenshot</i>) akun total pokir tahun 2026 di SIPD. 2. Daftar akun pokir tahun 2026 di SIPD. 3. Kamus usulan pokok pikiran tahun 2026. 4. Laporan pelaksanaan sosialisasi kamus	MINGGU II APRIL 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
			Bappeda, Diskominfo	usulan pokok pikiran tahun 2026. 5. Data Pokok Pikiran Tahun 2026 yang memuat tentang: Daftar Pokir, Nama Pengusul, Usulan Anggaran, Volume dan Rincian Usulan.	
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Kebijakan Daerah terkait Kepatuhan Pokok Pikiran	Surat Edaran Kepala Daerah yang memuat dan menginformasikan tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait prioritas pembangunan daerah dan melampirkan Kamus Usulan Pokir Tahun 2026.	Legislatif: DPRD Eksekutif: Sekda, Sekwan, Bappeda, Biro/ Bagian Hukum	SE Kepala Daerah: 1. Menginformasikan tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait prioritas pembangunan daerah tahun 2026. 2. Melampirkan kamus usulan pokok pikiran tahun 2026.	MINGGU I MARET 2025
Aspek Akuntabilitas	Kesesuaian Pokok Pikiran	Kesesuaian pokok pikiran (pokir) dengan prioritas pembangunan daerah.	Legislatif: DPRD Eksekutif: SEKDA, Sekwan, Bappeda, BPKD	1. Daftar pokir untuk APBD tahun 2026 yang sesuai dan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. 2. <i>Screenshot</i> tampilan SIPD yang menunjukkan kesesuaian pokir yang diusulkan untuk APBD tahun 2026 dengan prioritas pembangunan daerah (Karena pada SIPD belum ada menu unduh). 3. Kertas kerja verifikasi pokok pikiran yang diajukan untuk APBD 2026 sehingga pokok pikiran dapat diakomodir oleh Pemda karena telah sesuai dengan prioritas daerah. Kertas kerja ini memuat baik pokok pikiran yang diakomodir maupun tidak diakomodir oleh Pemda.	MINGGU III APRIL 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
	2. Ketepatan waktu dan Keselarasan Pokok Pikiran dengan Teknokratik	<p>Pokok Pikiran disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan keselarasannya dengan dokumen teknokratik.</p> <p>Keterangan: Batas waktu penyampaian pokok pikiran maksimal 1 minggu sebelum Musrenbang RKPd dilaksanakan</p>	<p>Legislatif; DPRD</p> <p>Eksekutif: SEKDA, Sekwan, Bappeda, BPKAD</p>	<p>Pokok Pikiran Tahun 2026</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Screenshot</i> SIPD Pokir dan Berita Acara (BA) Musrenbang pada penyusunan APBD 2026. 2. Rekapitulasi Pokir dalam Dokumen Perencanaan (RKPD) untuk APBD 2026. 3. Rekapitulasi Data Pokok Pikiran yang disampaikan beserta informasi penyampaian pokir termasuk pokir yang disampaikan di luar batas waktu yang ditentukan, untuk APBD 2026. 4. Dokumen Teknokratik yang diunduh dari E-Wali Data SIPD, untuk APBD 2026. 5. Rekapitulasi Data Pokok Pikiran dan kesesuaian dengan dokumen teknokratik, untuk APBD 2026. 6. Kertas kerja verifikasi pokok pikiran sehingga dapat diakomodir oleh pemerintah daerah karena telah sesuai dengan dokumen teknokratik. Kertas kerja ini memuat baik pokok pikiran yang diakomodir maupun tidak diakomodir oleh Pemda untuk APBD 2026 (dokumen ditandatangani oleh pejabat terkait). <p>Daftar sub kegiatan yang berasal dari Pokir pada masing- masing OPD terkait, untuk APBD 2026.</p>	MINGGU I MEI 2025
	3. Pelaksanaan Pokok Pikiran	Pemda melaksanakan pokok pikiran dan memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan	<p>Legislatif; DPRD</p> <p>Eksekutif: SEKDA, Sekwan, Bappeda, BPKAD</p>	<p>Pokok Pikiran Tahun 2025</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar seluruh pokok pikiran tahun 2025 dilengkapi dengan data pelaksanaan antara lain: nama proyek, pagu, waktu pelaksanaan, penyedia pelaksana – 2. Dokumen pelaksanaan pemantauan terhadap nama proyek yang berasal dari pokok pikiran pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan (masing- masing dinas menyampaikan dokumen pemantauan terhadap 5 proyek yang 	MINGGU I MEI 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				berasal dari Pokok Pikiran). Pemantauan dilaksanakan oleh OPD pelaksana pikir mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama proyek, pagu, waktu pelaksanaan, penyedia pelaksana ▪ Kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis. ▪ Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. 	
Aspek Pengendalian	Pengendalian Risiko Korupsi pada Pengajuan Pokok Pikiran	1. Adanya daftar risiko korupsi dalam proses verifikasi pokok pikiran sampai dengan terakomodirnya pokok pikiran dalam APBD 2026. 2. Terlaksananya langkah-langkah mitigasi risiko korupsi dalam proses verifikasi pokok pikiran sampai dengan terakomodirnya pokok pikiran dalam APBD 2026.	Legislatif: DPRD Eksekutif: Sekda, Sekwan, Bappeda, BPKD, Diskominfo, Biro/ Bagian Hukum	Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko proses pengajuan dan validasi pokok pikiran untuk APBD 2026 yang di dalamnya memuat tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar risiko dalam proses verifikasi pokok pikiran sampai dengan terakomodirnya pokok pikiran dalam APBD beserta tingkat prioritasnya 2. Rencana Aksi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Korupsi dalam proses verifikasi pokok pikiran sampai dengan terakomodirnya pokok pikiran dalam APBD. 3. Pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian Risiko Korupsi dalam proses verifikasi pokok pikiran sampai dengan terakomodirnya pokok pikiran dalam APBD Catatan: Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko proses pengajuan dan validasi pokok pikiran direviu oleh: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lini Pertama (OPD Terkait) ▪ Lini Kedua (Unit Manajemen Risiko); dan ▪ Dievaluasi oleh Lini Ketiga (APIP). 	MINGGU II FEBRUARI 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
SASARAN 3: PENYALURAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN					
Aspek Transparansi	Transparansi hibah dan bantuan pemerintah	Publikasi Hibah dan Bantuan Pemerintah	Legislatif: DPRD Eksekutif: SSEKDA, Sekwan, Bappeda,	Informasi yang dipublikasikan untuk penyaluran hibah adalah sebagai berikut: <u>Pengusul:</u> Jumlah pengusul dan identitas; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Objek usulan; ▪ Total nilai; ▪ Pihak yang melaksanakan. Pemda: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah pengusul dan identitas (termasuk data pengusul yang di-<i>approve</i> dan tidak di-<i>approve</i>) dan keterangan penolakan; ▪ Objek usulan; ▪ Total nilai; ▪ OPD Pelaksana. Informasi yang dipublikasikan untuk bantuan pemerintah adalah sebagai berikut: <u>Pengusul</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Objek usulan; ▪ Total nilai; ▪ Pihak yang melaksanakan. <u>Pemda:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah pengusul dan identitas; ▪ Objek usulan; ▪ Total nilai; ▪ Keterangan penolakandan penerimaan ▪ OPD pelaksana. Catatan: 	Minggu II April 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				<p>Yang dimaksud bantuan pemerintah adalah bantuan sosial dan bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan keuangan antardaerah provinsi; ▪ Bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota; ▪ Bantuan keuangan daerah kabupaten/ kota ke daerah provinsi. ▪ Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa. 	
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi dan Kebijakan Bantuan Hibah	Adanya regulasi yang mengatur tentang penyaluran bantuan hibah	Eksekutif: Sekda, Bappeda, BPKD, Biro/ Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkada tentang tata cara penyaluran bantuan hibah 2. SK Kepala Daerah tentang Persetujuan Hibah; SOP tentang penyaluran hibah. 	MINGGU I MARET 2025
	Regulasi dan Kebijakan Bantuan Pemerintah	<p>Adanya regulasi yang mengatur tentang bantuan pemerintah</p> <p>Catatan: Yang dimaksud bantuan pemerintah adalah bantuan sosial dan bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bantuan keuangan antardaerah provinsi; ▪ Bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota; ▪ Bantuan keuangan daerah kabupaten/ kota ke daerah provinsi. ▪ Bantuan keuangan daerah provinsi atau 	Eksekutif: Sekda, Bappeda, BPKD, Biro/ Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkada tentang tata cara penyaluran bantuan pemerintah. 2. SK Kepala Daerah tentang Persetujuan Pengeluaran Dana Bantuan Pemerintah. 3. SOP tentang penyaluran bantuan pemerintah. <p>Catatan: Perkada, SK Kepala Daerah, dan SOP yang disampaikan merupakan dokumen yang sudah disahkan oleh pejabat terkait.</p>	MINGGU I MARET 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
		kabupaten/ kota kepada desa.			
Aspek Akuntabilitas	Verifikasi dan Validasi Bantuan Hibah	Terlaksananya verifikasi dan validasi bantuan hibah dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah).	Legislatif: DPRD Eksekutif: SEKDA, Sekwan, Bappeda, BPKAD, Perangkat Daerah Teknis	1. Rekap proposal bantuan hibah (OPD Standar Pelayanan Minimal/ SPM) yang diajukan untuk APBD 2026. 2. Proposal bantuan hibah (10 bantuan hibah dengan anggaran terbesar) yang diajukan untuk APBD 2026. 3. BA Verifikasi dan Validasi bantuan hibah dari OPD SPM sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan ketentuan yang diatur di daerah (dokumen ditandatangani pejabat terkait) untuk APBD 2026. 4. Dokumen Hasil Evaluasi atas pemenuhan Hibah yang mencegah proyek tanpa perencanaan, mark-up, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif (dokumen ditandatangani pejabat terkait) untuk APBD 2026. 5. Dokumen hasil pertimbangan TAPD terhadap pemberian alokasi hibah (dokumen ditandatangani pejabat terkait) untuk APBD 2026. 6. Laporan analisa sesuai ketentuan yang berlaku (dokumen ditandatangani pejabat terkait) untuk APBD 2026. Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang sudah disahkan oleh pejabat terkait.	MINGGU II JULI 2025
	Verifikasi dan Validasi Bantuan Sosial	Terlaksananya verifikasi dan validasi bantuan sosial dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).	Legislatif: DPRD Eksekutif: Sekda, Sekwan,	1. Rekap proposal bantuan sosial (OPD Standar Pelayanan Minimal/SPM) yang akan dilaksanakan untuk APBD 2026. 2. Proposal bantuan sosial yang akan dilaksanakan untuk APBD 2026 (minimal	MINGGU III JULI 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
			Bappeda, BPKAD Perangkat Daerah Teknis	<p>10 bantuan sosial dengan anggaran terbesar).</p> <p>3. Dokumen Hasil Evaluasi atas pemenuhan Bantuan Sosial yang akan dilaksanakan pada APBD 2026 yang mencegah proyek tanpa perencanaan, mark-up, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif.</p> <p>4. Dokumen hasil pertimbangan TAPD terhadap pemberian alokasi bantuan sosial yang akan dilaksanakan pada APD 2026.</p> <p>5. BA Verifikasi dan Validasi bantuan sosial dari OPD SPM yang akan dilaksanakan pada APBD 2026 sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan ketentuan yang diatur di daerah.</p> <p>7. Laporan analisa bantuan sosial yang akan dilaksanakan pada APBD 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan untuk Laporan Analisa Bantuan Sosial (Permendagri 77 Tahun 2020 halaman 47-50):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi surat permohonan dan proposal ▪ Diberikan kepada organisasi diakui ▪ Pengusul dan Penerima merupakan pihak yang sama ▪ Pakta Integritas ▪ Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah ▪ Tidak menerima bantuan lain ▪ Bukan pendamping sosial PKH <p>7. Data penerima bantuan sosial tahun 2024 dan 2025 yang menunjukkan tentang penerima bantuan sosial tidak diberikan</p>	

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				secara berulang. Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang sudah disahkan oleh pejabat terkait.	
	Verifikasi dan Validasi Bantuan Keuangan	Terlaksananya verifikasi dan validasi bantuan keuangan dari TAPD dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).	SEKDA, Bappeda, BPKAD, Perangkat Daerah Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap proposal bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 (OPD Standar Pelayanan Minimal/SPM) tahun berjalan 2. Proposal bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026. 3. Dokumen Hasil Evaluasi atas Pemenuhan Bantuan Keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 yang mencegah proyek tanpa perencanaan, mark-up, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif. Dokumen tata cara pemberian Bantuan keuangan. 4. Dokumen formulasi perhitungan pemberian Bantuan Keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026. 5. BA Verifikasi dan Validasi bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 dari OPD SPM sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan ketentuan yang diatur di daerah. 6. Laporan analisa bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. <p>Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang sudah disahkan oleh pejabat terkait</p>	MINGGU III JULI 2025
Aspek Pengendalian	Pengendalian Bantuan Hibah,	1. Adanya daftar risiko korupsi dalam proses	Legislatif: DPRD	Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko penyaluran bantuan hibah, bantuan	MINGGU II MEI 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
	Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan	<p>penyaluran bantuan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026.</p> <p>2. Terlaksananya langkah-langkah mitigasi risiko korupsi dalam proses penyaluran bantuan hibah bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026.</p>	<p>Eksekutif: Sekda, Sekwan, Bappeda, BPKD, Diskominfo, Biro/ Bagian Hukum, Inspektorat</p>	<p>sosial, dan bantuan keuangan yang akan diimplementasikan pada APBD 2026 mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar risiko dalam proses penyaluran bantuan hibah bantuan sosial, dan bantuan keuangan beserta tingkat prioritasnya 2. Rencana Aksi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Korupsi dalam proses penyaluran bantuan hibah bantuan sosial, dan bantuan keuangan. 3. Pelaksanaan Rencana Aksi 4. Pengendalian Risiko Korupsi dalam proses penyaluran bantuan hibah bantuan sosial, dan bantuan keuangan. <p>Catatan: Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko penyaluran bantuan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan direviu oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lini Pertama (OPD Terkait) ▪ Lini Kedua (Unit Manajemen Risiko); dan ▪ Dievaluasi oleh Lini Ketiga (APIP). <p>Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang sudah disahkan oleh pejabat terkait.</p>	

RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI AREA PENYUSUNAN ANGGARAN

Upaya **pencegahan** korupsi pada area Penganggaran dilaksanakan pada 4 (empat) aspek, yaitu: (1). Aspek Transparansi; (2). Aspek Regulasi dan Kebijakan; (3). Aspek Akuntabilitas; dan (4). Aspek Pengendalian Risiko Korupsi.

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
Sasaran 1: Pengelembungan (Mark Up) Anggaran					
Aspek Transparansi	Transparansi Standar Harga Satuan (SHS)	Pemda mempublikasikan dan menginput Standar Harga Satuan ke dalam SIPD sebagai bagian dari transparansi.	Eksekutif: SEKDA, BPKAD, Diskominfo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tangkap layar (<i>Screenshot</i>) publikasi Perkada/SK Kada SHS ke dalam website Pemda (menampilkan tanggal publikasi) untuk APBD Murni Tahun 2025. 2. Tangkap layar (<i>Screenshot</i>) publikasi Perkada/ SK Kada SHS ke dalam website Pemda (menampilkan tanggal publikasi) untuk APBD Perubahan Tahun 2025. 3. <i>Screenshot</i> hasil input SHS ke dalam SIPD (menampilkan keterangan waktu penginputan) untuk APBD Murni Tahun 2025. 4. <i>Screenshot</i> hasil input SHS ke dalam SIPD (menampilkan keterangan waktu penginputan) untuk APBD Perubahan Tahun 2025. 	MINGGU II MARET 2025
	Transparansi Analisis Standar Biaya (ASB)	Pemda mempublikasikan dan menginput Analisis Standar Biaya ke dalam SIPD	Eksekutif: SEKDA, BPKAD, Diskominfo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Perkada ASB ke dalam website Pemda <i>Screenshot</i> hasil input ASB ke dalam SIPD 	MINGGU II MARET 2025
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi dan Kebijakan Standar Harga Satuan	Pemda menyusun regulasi dan kebijakan terkait dengan Standar Harga Satuan sehingga mencegah terjadinya mark up anggaran	Eksekutif: Sekda, BPKAD, Biro/ Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun SHS. 2. Probis penyusunan dan penetapan SHS (tanpa menyebutkan tahun anggaran). 3. Perkada/ SK Kepala daerah tentang Penetapan SHS yang masih berlaku di tahun 2025. 	MINGGU II MARET 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
	Regulasi dan Kebijakan Analisis Standar Biaya	Pemda menyusun regulasi dan kebijakan terkait dengan Analisis Standar Biaya sehingga mencegah terjadinya mark up anggaran	Eksekutif: Sekda, BPKAD, Biro/ Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim ASB. 2. Probis tentang Penyusunan dan Penetapan ASB. 3. Perkada tentang Penetapan ASB baik Fisik maupun non fisik yang berlaku di tahun 2025. 	MINGGU II MARET 2025
Aspek Akuntabilitas	Implementasi Standar Harga Satuan	Pemda mengimplementasikan Standar Harga Satuan	Eksekutif: Sekda, BPKAD, Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas Kerja Penyusunan SHS yang berlaku di tahun 2025. 2. Laporan Tim Penyusun SHS terkait dengan hasil Penyusunan SHS yang masih berlaku di tahun 2025. <p>Catatan Jika terdapat perubahan SHS pada APBD perubahan maka Pemda menggunakan SHS terakhir pada saat penyusunan APBD perubahan.</p>	MINGGU II MARET 2025
	Tindak Lanjut Reviu SHS	Perangkat daerah terkait menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu SHS yang sudah dilakukan Inspektorat	Eksekutif: Sekda, BPKAD, Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil reviu SHS inspektorat atas SHS Tahun 2026. 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil reviu SHS Tahun 2026. <p>Dokumen dari Inspektorat yang menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi hasil reviu SHS Tahun 2026.</p>	MINGGU I JUNI 2025
	Implementasi Analisis Standar Biaya	Pemda mengimplementasikan Analisis Standar Biaya	Eksekutif: Sekda, BPKAD, Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas Kerja Penyusunan ASB (Fisik dan Non Fisik) yang sesuai dengan Perkada tiap daerah. 2. Laporan Tim Penyusun ASB (Fisik dan Non Fisik) terkait hasil penyusunan ASB 3. Capture penggunaan data dari K/L atau BA pembahasan. Sebagai bukti utilisasi data instansi vertikal dalam penetapan ASB (Fisik dan Non Fisik). 	MINGGU II MARET 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
	4. Tindak Lanjut Reviu ASB	Perangkat daerah terkait menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu ASB yang sudah dilakukan Inspektorat	Eksekutif: Sekda, BPKAD, Perangkat Daerah	1. Hasil reviu ASB inspektorat atas ASB Tahun 2026. 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil reviu ASB Tahun 2026. 3. Dokumen dari Inspektorat yang menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi hasil reviu ASB Tahun 2026.	MINGGU II JUNI 2025
	5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Honorarium dan Perjalanan Dinas	1. Perangkat Daerah terkait menindaklanjuti hasil pemeriksaan dugaan penyalahgunaan honorarium. 2. Perangkat Daerah terkait menindaklanjuti hasil pemeriksaan dugaan penyalahgunaan perjalanan dinas.	Eksekutif: Sekda, BPKAD, Inspektorat, dan Perangkat Daerah terkait sebagai sasaran reviu dan/ atau pemeriksaan	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Honorarium 4. Laporan Hasil Pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan anggaran Honorarium TA 2025. 5. Tindak lanjut rekomendasi Hasil Reviu atas Honorarium Tahun 2025 atau Laporan Hasil Audit atas Honorarium Tahun 2024. 6. Dokumen dari Inspektorat yang menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi Hasil Pengawasan atas dugaan penyalahgunaan anggaran Honorarium TA 2025. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas 1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan Perjalanan Dinas. 2. Tindak lanjut rekomendasi Hasil Reviu atas Perjalanan Dinas Tahun 2025 atau Laporan Hasil Audit atas Perjalanan Dinas Tahun 2024. 3. Dokumen dari Inspektorat yang menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi Hasil Pengawasan atas dugaan penyalahgunaan anggaran Perjalanan Dinas TA 2025.	MINGGU III SEPTEMBER 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
Aspek Pengendalian	Pengendalian Risiko Korupsi Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya	<ol style="list-style-type: none"> Adanya daftar risiko (<i>Risk Register</i>) korupsi dalam proses penyusunan dan implementasi Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya. Terlaksananya langkah-langkah mitigasi risiko korupsi dalam proses penyusunan dan implementasi Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya. 	Eksekutif: Sekda, Bappeda, BPKD, Diskominfo, Biro/Bagian Hukum	<p>Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Penyusunan dan Implementasi Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya yang memuat tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar risiko (<i>Risk Register</i>) korupsi penyusunan dan implementasi Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya beserta tingkat prioritasnya Rencana Aksi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Korupsi dalam proses penyusunan dan implementasi Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya. Pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian Risiko Korupsi dalam proses penyusunan dan implementasi Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya. <p>Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Penyusunan dan Implementasi Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya yang telah direviu oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lini Pertama (OPD Terkait) Lini Kedua (Unit Manajemen Risiko); dan Dievaluasi oleh Lini Ketiga (APIP). 	MINGGU II MARET 2025
Sasaran 2: Pencegahan Korupsi (Penyuapan/ Gratifikasi) pada Penetapan Anggaran					
Aspek Transparansi	Transparansi APBD dan APBD Perubahan	Pemda mempublikasikan APBD dan APBD Perubahan	Eksekutif: Sekda, BPKAD, Diskominfo	<p>APBD Murni Tahun 2025</p> <ol style="list-style-type: none"> Tangkap layar (<i>Screenshot</i>) publikasi APBD tahun berjalan dalam website Pemda yang berupa Perda tentang APBD yang dipublikasikan tersedia secara lengkap (termasuk lampirannya). Link/ tautan publikasi APBD pada <i>website</i> Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat. <p>APBD Perubahan Tahun 2025</p>	<p>MINGGU II MARET 2025</p> <p>MINGGU I JUNI 2025</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				<p>1. Tangkap layar (<i>Screenshot</i>) publikasi APBD tahun 2025 dalam website Pemda yang berupa Perda tentang APBD perubahan yang dipublikasikan tersedia secara lengkap (termasuk lampirannya).</p> <p>Link publikasi APBD Perubahan tahun 2025 pada <i>website</i> Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat.</p>	
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi dan Kebijakan Penetapan APBD dan APBD Perubahan	<p>Pemda menyusun regulasi dan kebijakan terkait penetapan APBD dan APBD Perubahan</p> <p>DPRD menyusun jadwal pembahasan Rancangan KUA PPAS dan Rancangan RAPBD sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD Berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Legislatif: DPRD dan Setwan.</p> <p>Eksekutif: Sekda, BPKAD, Setwan, Biro/ Bagian Hukum</p>	<p>1. Perda APBD Tahun 2025 2. Perda APBD Perubahan Tahun 2025</p> <p>Catatan: Jadwal Pembahasan dan Rapat Paripurna KUA PPAS yang ditetapkan oleh Banmus. Jadwal Pembahasan dan Rapat Paripurna RAPBD yang ditetapkan oleh Banmus.</p>	MINGGU II MEI 2025
Aspek Akuntabilitas	Ketepatan Waktu Penyerahan dan Pengesahan KUA PPAS	Pemda menyerahkan rancangan KUA PPAS dan menerbitkan nota kesepahaman KUA PPAS tepat waktu	<p>Legislatif: DPRD</p> <p>Eksekutif: Kepala Daerah, Sekda, Bappeda, BPAKD</p>	<p>1. Dokumen penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun 2026 dari Kepala Daerah kepada DPRD.</p> <p>2. Dokumen Nota Kesepahaman KUA PPAS Tahun 2026.</p> <p>3. Dokumen penyampaian rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dari Kepala Daerah kepada DPRD.</p> <p>4. Dokumen Nota Kesepahaman KUA PPAS Perubahan Tahun 2025.</p>	MINGGU II JULI 2025
	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Pemda menyusun RKA SKPD dan RAPBD tepat waktu	Eksekutif: SKPD, TAPD, dan Inspektorat	<p>1. Penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD</p> <p>a. Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD</p> <p>b. Penyusunan dan pembahasan RKA-</p>	MINGGU II MEI 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				<p>SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD</p> <p>c. RKA-SKPD sebagaimana pada huruf b wajib direviu oleh APIP daerah</p> <p>d. Penyusunan rancangan Perda tentang APBD</p> <p>2. Penyusunan RKA SKPD Perubahan dan RAPBD-P</p> <p>a. Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD Perubahan</p> <p>b. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD Perubahan oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD</p> <p>c. RKA-SKPD Perubahan sebagaimana pada huruf b wajib direviu oleh APIP daerah</p> <p>d. Penyusunan rancangan Perda tentang APBD Perubahan</p>	
	Ketepatan Waktu Penyerahan, kesepakatan bersama, dan penetapan APBD dan APBD Perubahan	Pemda menyerahkan RAPBD dan RAPBD Perubahan tepat waktu, Kepala Daerah bersama DPRD menyepakati bersama RAPBD dan RAPBD-P, serta Kepala Daerah menetapkan APBD dan APBD-P	Kepala Daerah dan DPRD	<p>1. Dokumen Penyerahan RAPBD:</p> <p>a. Dokumen penyerahan RAPBD Tahun 2026</p> <p>b. Dokumen penyerahan RAPBD-P Tahun 2025</p> <p>2. Dokumen kesepakatan bersama RAPBD:</p> <p>a. Dokumen kesepakatan bersama RAPBD Tahun 2026</p> <p>b. Dokumen kesepakatan bersama RAPBD-P Tahun 2025.</p>	MINGGU II AGUSTUS 2025
	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Keselarasn dokumen perencanaan dengan penganggaran.	<p>Legislatif: DPRD</p> <p>Eksekutif: Sekda, Bappeda, BPKD, Inspektorat, Perangkat Daerah</p>	<p>Kertas kerja kesesuaian perencanaan dan penganggaran pada APBD 2026.</p> <p>1. Form/ Kertas Kerja Konsistensi RKPD dengan KUA-PPAS/ RAPBD Tahun 2026.</p> <p>2. Form/ Kertas Kerja Konsistensi Renja dengan RKA Tahun 2026.</p> <p>3. Form/ Kertas Kerja Konsistensi Renstra dengan RKA pada APBD Tahun 2026.</p>	MINGGU II APRIL 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
	5. Tindak Lanjut Reviu RKA	Perangkat daerah terkait menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu RKA yang sudah dilakukan Inspektorat	Eksekutif: Sekda, Inspektorat, SKPD, Bappeda, BPKD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil reviu RKA inspektorat pada APBD Tahun 2026 dan APBD Perubahan Tahun 2025. 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil reviu RKA pada APBD Tahun 2026 dan APBD Perubahan Tahun 2025. 3. Dokumen dari Inspektorat yang menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi hasil reviu RKA pada APBD Tahun 2026 dan APBD Perubahan Tahun 2025. 4. Tindak lanjut atas rekomendasi Kemendagri kepada Provinsi dan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada APBD Tahun 2026 5. Tindak lanjut atas rekomendasi Kemendagri kepada Provinsi dan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada APBD Perubahan Tahun 2025. 	<p>MINGGU II APRIL 2025</p> <p>MINGGU II JULI 2025</p>
	Tindak lanjut atas hasil evaluasi/ pengesahan RAPBD dan RAPBD-P	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah provinsi menindaklanjuti hasil evaluasi/pengesahan RAPBD dan RAPBD-P oleh Kemendagri ▪ Pemerintah kabupaten/kota menindaklanjuti ▪ Hasil evaluasi/pengesahan RAPBD dan RAPBD-P oleh pemerintah provinsi. 	<p>Legislatif: DPRD</p> <p>Eksekutif: Kepala Daerah, Sekda, Bappeda, BPKAD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti perbaikan dan tanda terima atas penyempurnaan hasil evaluasi RAPBD Tahun 2026 dan RAPBD-P Tahun 2025. 2. Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan RAPBD Tahun 2026 dan RAPBD-P Tahun 2025. <p>Bukti register penomoran Perda APBD tahun 2026 dan APBDP tahun 2025.</p>	<p>MINGGU II MARET 2025</p> <p>MINGGU I NOVEMBER 2025</p>
Aspek Pengendalian	Pengendalian Risiko Korupsi pada proses pengesahan APBD Murni dan APBD Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya daftar risiko (<i>Risk Register</i>) korupsi dalam proses pengesahan APBD dan APBD Perubahan. Terlaksananya langkah-langkah mitigasi risiko 	<p>Legislatif: DPRD, Sekwan</p> <p>Eksekutif: Kepala Daerah, Sekda, Bappeda,</p>	<p>Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada proses pengesahan APBD Murni Tahun 2026 dan APBD Perubahan Tahun 2025 yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar risiko (<i>Risk Register</i>) korupsi pada proses pengesahan 	<p>MINGGU II APRIL 2025</p> <p>MINGGU I JUNI 2025</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
		korupsi dalam proses pengesahan APBD dan APBD Perubahan.	BPKD, Diskominfo, Biro/ Bagian Hukum	APBD Murni Tahun 2026 dan APBD Perubahan Tahun 2025 beserta tingkat prioritasnya <ul style="list-style-type: none">Rencana Aksi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Korupsi pada proses pengesahan APBD Murni Tahun 2026 dan APBD Perubahan Tahun 2025.	

RENCANA AKSI PENCEGAHAN Area Pengadaan Barang dan Jasa

Upaya **pencegahan** korupsi pada area Penganggaran Barang dan Jasa dilaksanakan pada 4 (empat) aspek, yaitu: (1). Aspek Transparansi; (2). Aspek Regulasi dan Kebijakan; (3). Aspek Akuntabilitas; dan (4). Aspek Pengendalian Risiko Korupsi.

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
Sasaran 1: Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa					
Aspek Transparansi	Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa	Transparansi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa	Sekda, BPKD, UKPBJ	Data input SIRUP seluruh paket PBJ tahun 2025 per 31 Maret 2025 .	MINGGU III MARET 2025
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Regulasi dan kebijakan untuk mendorong transparansi pengadaan barang dan jasa	Sekda, BPKAD, Biro PBJ Biro Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Sekda untuk mendorong dan menegaskan tentang: <ol style="list-style-type: none"> a) Tugas dan tanggung jawab Pelaku Pengadaan b) Pelaksanaan reviu perencanaan pengadaan barang dan jasa c) Pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk mendorong efektifitas dan efisiensi pengadaan d) Kepatuhan input SIRUP paling lambat 31 Maret 2025. 2. Pakta Integritas Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPK, dan Pejabat Pengadaan pada Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD, dan Sekretariat Daerah 3. Kode Etik Pengadaan Barang dan Jasa Produk hukum (Perkada atau SK Kada/SK Sekda) tentang SOP keuangan yang mengakomodir pembayaran terhadap pengadaan melalui konsolidasi yang akuntabel. 	MINGGU I MARET 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
Aspek Akuntabilitas	Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda melaksanakan reviu pengadaan barang dan jasa 2. Pemda melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa 	Sekda, BPKAD, Biro PBJ, Perangkat Daerah	<p>Reviu Perencanaan PBJ Dokumen hasil reviu Perencanaan PBJ Tahun 2025 oleh UKPBJ.</p> <p>Konsolidasi PBJ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang menunjukkan telah dilakukan konsolidasi pengadaan tahun 2025 oleh PA/ KPA di level OPD. <p>Dokumen yang menunjukkan telah dilakukan konsolidasi pengadaan Pemda Tahun 2025 oleh TAPD dan UKPBJ</p>	MINGGU II MARET 2025
	Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK	Pemda melakukan upaya penyelesaian/tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah	<p>Laporan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK terkait pengadaan barang dan jasa yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar Temuan Hasil Audit BPK terkait pengadaan barang dan jasa b. % Temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti selama 3 tahun terakhir (Hasil Audit BPK Tahun 2022 - 2024). 	MINGGU I APRIL 2025
Aspek Pengendalian	Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa	Pemda menyusun daftar inventarisasi risiko korupsi pengadaan barang dan jasa	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> a) Daftar inventarisasi risiko korupsi pengadaan barang dan jasa yang sudah diurutkan berdasarkan prioritasnya b) Pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa 	MINGGU II MARET 2025
Sasaran 2: Pengadaan Barang dan Jasa Strategis					
Aspek Transparansi	Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Transparansi PBJ Strategis Pemda	Sekda, Bappeda, BPKAD, Diskominfo,	Informasi proyek strategis daerah tahun 2025 yang disampaikan melalui SIRUP dan <i>website</i> pemda	MINGGU I APRIL 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
			UKPBJ		
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Strategis	Pemda menyusun regulasi dan kebijakan PBJ Strategis	Sekda, Bappeda, BPKAD, Biro Hukum	SK Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun 2025. Catatan : Dokumen telah disahkan oleh Kepala Daerah dan menunjukkan tanggal pengesahan.	MINGGU I APRIL 2025
Aspek Akuntabilitas	Perencanaan	Pemda melakukan pencegahan korupsi pada tahapan perencanaan PBJ	Sekda, BPKAD, Perangkat Daerah Terkait	1. Dokumen Rencana Kebutuhan BMD pada 5 PBJ Strategis Tahun 2025. 2. Dokumen kelengkapan perizinan pada 5 PBJ strategis Tahun 2025. 3. Dokumen kesesuaian pada 5 PBJ Strategis dengan RPJMD dan RKPD Tahun 2025 4. Dokumen hasil studi kelayakan untuk 5 PBJ Strategis Tahun 2025.	MINGGU III APRIL 2025
	Pelaksanaan Pengadaan	Pemda melakukan upaya pencegahan korupsi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (sejak persiapan sampai dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa)	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah Terkait	1. Dokumen penetapan pemenang untuk 5 PBJ Strategis Tahun 2025. 2. Dokumen hasil reviu HPS oleh UKPBJ, Inspektorat, dan PPK pada 5 PBJ strategis Tahun 2025 jika dilakukan melalui tender. <ul style="list-style-type: none"> Dokumen hasil reviu kertas kerja referensi harga oleh UKPBJ, Inspektorat, dan PPK untuk 5 PBJ Strategis Tahun 2025 jika dilakukan secara <i>e- purchasing</i>. 	MINGGU I MEI 2025
	3. Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima	Pemda melakukan pencegahan korupsi pada pelaksanaan pekerjaan dan serah terima PBJ Strategis	Sekda, Biro/ Bagian Hukum, Inspektorat, UKPBJ dan Perangkat Daerah terkait	1. Notulensi pembahasan rancangan kontrak pada 5 PBJ Strategis Tahun 2025. 2. Notulensi pembahasan/ bedah kontrak untuk 5 PBJ strategis tahun 2025. 3. Perjanjian/ Kontrak pada 5 PBJ Strategis	MINGGU III MEI 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				Tahun 2025. 4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada 5 PBJ Strategis Tahun 2025. Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi <i>Probity Audit</i> 5 PBJ Strategis Tahun 2025.	
Aspek Pengendalian	Pengendalian risiko korupsi PBJ Strategis	Pemda menyusun inventarisasi daftar risiko korupsi pada PBJ Strategis dan melakukan langkah-langkah pencegahan korupsinya inventarisasi daftar risiko korupsi pada PBJ Strategis dan melakukan langkah-langkah pencegahan korupsinya	Sekda, Inspektorat, UKPBJ, Perangkat Daerah	Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada pelaksanaan PBJ Strategis yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daftar risiko (<i>Risk Register</i>) korupsi pada pelaksanaan PBJ Strategis beserta tingkat prioritasnya ▪ Rencana Aksi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Korupsi pada pelaksanaan PBJ Strategis. ▪ Pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian Risiko Korupsi pada pelaksanaan PBJ Strategis. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada pelaksanaan PBJ Strategis: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuat oleh: Lini Pertama (TAPD/ Sekretaris Daerah) ▪ Telah direviu oleh: Lini Kedua (Unit Manajemen Risiko); dan ▪ Dievaluasi oleh Lini Ketiga (APIP). 	MINGGGU IV MEI 2025
Sasaran 3: Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)					
Aspek Transparansi	Transparansi e-Katalog	Pemda melakukan sosialisasi dan publikasi PBJ yang dilaksanakan melalui <i>e-purchasing</i>	Sekda, UKPBJ, Dinas yang membawahi komunikasi dan informasi Pemda	1. Laporan sosialisasi atas kegiatan PBJ Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui <i>e-purchasing</i> 2. Publikasi atas kegiatan PBJ Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui <i>e-purchasing</i>	MINGGGU II APRIL 2025
Aspek Regulasi dan	Regulasi dan Kebijakan	Pemda menyusun regulasi yang mendorong	Sekda, UKPBJ, Biro Hukum,	1. Surat Edaran Kepala Daerah terkait Implementasi <i>e-Purchasing</i> yang memuat	MINGGGU II APRIL 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
Kebijakan	Implementasi <i>e-Purchasing</i>	implementasi dan pengawasan <i>e-Purchasing</i>		<p>Pedoman Pelaksanaan <i>e-Purchasing</i> antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksana <i>e-Purchasing</i> dengan batasan nominal tertentu; b. Persiapan (mengacu ke indikator persiapan implementasi <i>e-Purchasing</i>). c. Pelaksanaan <p>2. SK Pembentukan Tim Teknis <i>e-Purchasing</i> yang bertugas untuk membantu PPK, ditetapkan oleh KPA.</p> <p>Catatan: Tim Teknis terdiri dari unsur penyusun perhitungan perkiraan anggaran biaya (unsur PPK pemilik paket serta unsur perancang dan/ atau Tim Teknis dari KPA); dan unsur lain yang kompeten.</p>	
Aspek Akuntabilitas	Akuntabilitas Perencanaan melalui <i>Purchasing</i> PBJ <i>e-</i>	Pemda melakukan langkah-langkah untuk melakukan pencegahan korupsi serta mendorong akuntabilitas dalam penggunaan <i>e-Purchasing</i>	Sekda, BPKAD, UKPBJ, OPD terkait	<p>Laporan pelaksanaan <i>market sounding</i> dan <i>market confirmation</i> untuk proyek yang dilaksanakan melalui <i>e-purchasing</i> tahun 2025 pada 3 OPD.</p> <p>Laporan pelaksanaan bimbingan teknis terkait teknik negosiasi dalam <i>e-purchasing</i> tahun 2025 bagi seluruh PPK dan PP pada 3 OPD Strategis (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR)</p>	MINGGU II JULI 2025
	Persiapan Implementasi <i>e-Purchasing</i>	Pemda melakukan langkah-langkah persiapan sebelum mengimplementasikan <i>e-purchasing</i> untuk menurunkan potensi mark	Sekda, Biro PBJ, OPD terkait	<p>Kertas Kerja yang berisi antara lain: (Di sampaikan Ke OPD)</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Rencana Perkiraan Anggaran Biaya pada kegiatan PBJ melalui <i>e-purchasing</i> 	MINGGU II APRIL 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
		<p>dan/ atau bentuk penyalahgunaan anggaran lainnya Termasuk penyusunan/ gratifikasi/ pemerasan</p>		<p>b) Evaluasi/ Reviu spesifikasi teknis pada kegiatan PBJ melalui <i>e-purchasing</i> yang terdiri dari: kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan (berdasarkan RKBMD), karakteristik, kualitas.</p> <p>c) Pengumpulan referensi harga pada kegiatan PBJ melalui <i>e-purchasing</i> dengan membandingkan harga pasar, kontrak sejenis, atau sumber lainnya.</p> <p>d) Evaluasi/ reviu Rancangan Kontrak (Surat Pesanan atau Surat Perjanjian) mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan (paket pengadaan, sumber dana, nilai kontrak, jenis kontrak, waktu pelaksanaan). • Syarat Umum dan Khusus • Kesesuaian dokumen kontrak dengan persyaratan lainnya <p>e) Evaluasi/ reviu terhadap Rencana Metode Pemilihan (Negosiasi, Mini Kompetisi, dst</p>	
	<p>3. Proses Pemilihan Penyedia</p>	<p>Pemda melakukan pemilihan penyedia untuk PBJ melalui <i>e-purchasing</i> secara terbuka serta memastikan kualitas hasil pekerjaan dan tidak ada <i>mark up</i> anggaran</p>	<p>Sekda, UKPBJ, OPD terkait</p>	<p>1. Kertas Kerja yang menunjukkan antara lain:</p> <p>a) Ketersediaan calon penyedia (minimal 5 penyedia) pada katalog.</p> <p>b) Tahapan pelaksanaan <i>e-purchasing</i>;</p> <p>c) Evaluasi kewajaran harga baik melalui negosiasi, mini kompetisi,</p>	<p>MINGGU II APRIL 2025</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				<p>atau kompetisi katalog.</p> <p>2. <i>Screenshot</i> etalase Penyedia di <i>e-catalogue</i> (minimal 3 penyedia). Untuk 5 paket non konstruksi pada 3 OPD</p> <p>3. Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia yang memuat antara lain data umum pekerjaan, item pekerjaan, perbandingan masing-masing calon penyedia dari sisi teknis, harga, maupun fasilitas lainnya yang mampu disediakan, dan verifikasi penyedia jasa (memenuhi/ tidak memenuhi).</p> <p>Catatan:</p> <p>a) Tahapan <i>e-purchasing</i> didokumentasikan secara elektronik (<i>print screen</i> dan/ atau <i>history log</i> oleh PPK/ PP).</p> <p>b) Untuk menambahkan keyakinan maka proses</p> <p>c) pemilihan penyedia dapat ditambahkan <i>video conference</i> dalam melakukan klarifikasi</p>	
	Proses Serah Terima	Pemda memastikan bahwa pelaksanaan <i>e-purchasing</i> telah sesuai dengan kualitas yang ditentukan	Sekda, Biro PBJ, PD terkait	<ul style="list-style-type: none"> Kertas kerja yang menunjukkan kesesuaian hasil pengadaan dengan kualitas yang telah ditentukan di awal (spesifikasi teknis). 	MINGGU III APRIL 2025
Aspek Pengendalian	Pengendalian pelaksanaan melalui <i>e-purchasing</i>	Pemda menyusun inventarisasi daftar risiko korupsi pada pelaksanaan PBJ melalui <i>e-purchasing</i> dan melakukan langkah-langkah pencegahan korupsinya	Sekda, Inspektorat, Biro PBJ, Perangkat Daerah	<p>Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko pelaksanaan <i>e-Purchasing</i> pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Daftar risiko (<i>Risk Register</i>) korupsi pada pelaksanaan <i>e-Purchasing</i> pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan beserta 	MINGGU II JULI 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				<p>tingkat prioritasnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana Aksi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Korupsi pada pelaksanaan <i>e-Purchasing</i> pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. ▪ Pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian Risiko Korupsi pada pelaksanaan <i>e-Purchasing</i> pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. <p>Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko pelaksanaan <i>e-Purchasing</i> pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dibuat oleh: Lini Pertama (TAPD/ Sekretaris Daerah) ▪ Telah direviu oleh: Lini Kedua (Unit Manajemen Risiko); dan ▪ Dievaluasi oleh Lini Ketiga (APIP). 	

RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI AREA MANAJEMEN ASN

Upaya **pencegahan** korupsi pada area Manajemen ASN dilaksanakan pada 4 (empat) aspek, yaitu: (1). Aspek Transparansi; (2). Aspek Regulasi dan Kebijakan; (3). Aspek Akuntabilitas; dan (4). Aspek Pengendalian Risiko Korupsi.

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
SASARAN: PENCEGAHAN JUAL BELI JABATAN					
Aspek Transparansi	Transparansi manajemen ASN	<p>Penggunaan sistem informasi ASN yang terintegrasi dalam lingkup pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian (Surat edaran Kepala BKN No 7 Tahun 2024 tentang pemanfaatan aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) dalam rangka pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara)</p> <p>Mekanisme pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN berjalan sesuai ketentuan agar terhindar dari potensi jual beli jabatan</p>	Eksekutif: PPK, Sekda, BKD, BPKAD, Diskominfo, Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen yang menunjukkan hasil seleksi akhir kandidat yang diajukan ke PPK (Jika terkait dengan Seleksi Terbuka, sesuai dengan Permenpan RB No 15 Tahun 2019. Apabila Jobfit sesuai dengan regulasi manajemen talenta Permenpan RB No 3 Tahun 2020) Dokumen penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN yang disahkan oleh PPK (Surat Keputusan). 	MINGGU II MARET 2025
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Regulasi dan Kebijakan Manajemen ASN	Adanya regulasi dan kebijakan dalam upaya penegakkan integritas, pengendalian, pengawasan kode etik dan disiplin ASN	PPK, Sekda, BKD, BPSDM, Inspektorat	<p>Penegakan Integritas</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman benturan dalam kepentingan (COI) untuk lingkup pemerintah daerah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah Pakta Integritas pegawai terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> Benturan dalam kepentingan/ COI (<i>conflict of interest</i>) Pemanfaatan barang milik daerah, pelaporan 	MINGGU III MARET 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				gratifikasi, dan LHKPN (wajib lapor) Pengendalian 1. Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai Penetapan Wajib Lapor berdasarkan UU Nomor 28 tahun 1999 plus terkait dengan jabatan strategi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor-3 tahun 2024 mengenai perluasan wajib lapor LHKPN 2. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan Surat Edaran Pelaporan Gratifikasi 3. SOP yang mengatur tentang mekanisme Pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian	
Aspek Akuntabilitas	1. Manajemen Kinerja ASN	Pencegahan Resiko Korupsi terhadap proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN	PPK, Sekda, BKD, BPSDM, Inspektorat, Tim Penilai Kinerja	Tangkap layar penggunaan sistem informasi kinerja ASN	MINGU I MARET 2025
	Kepatuhan LHKPN	Kepatuhan Wajib Lapor dalam melaporkan LHKPN dan pelaksanaan evaluasi terhadap harta dan kekayaan yang dilaporkan	Sekda, Biro Hukum, BKD, Inspektorat	Kepatuhan LHKPN 1. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah terkait wajib lapor) 2. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif (Ketua DPRD) 3. Kepatuhan Pelaporan LHKPN BUMD (Direktur) Perluasan Wajib Lapor 1. Kepatuhan Pelaporan LHKPN (Staf khusus dan Ajudan)	MINGGU II APRIL 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
	3. Budaya Antikorupsi	Adanya upaya dalam rangka memberikan pemahaman antikorupsi sehingga diikuti dengan implementasi budaya antikorupsi	Sekda, Setwan, BKD, Inspektorat	<p>Pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi Materi Sosialisasi mencakup: <ul style="list-style-type: none"> Pemahaman tentang korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan Penegakan kode etik dan disiplin SK Kepala Daerah tentang penetapan Inspektorat sebagai sekretariat PAKSI. Daftar anggota PAKSI di Pemerintah Daerah <p>Tindak Lanjut Sosialisasi Antikorupsi</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana Aksi Tindak Lanjut Pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi 	MINGGU I JUNI 2025
	4. Penegakan Kode Etik dan Disiplin	Terlaksananya penegakan kode etik dan disiplin pada ASN yang diketahui telah melakukan pelanggaran disiplin	PPK, Sekda, BKD, Inspektorat, Komite Etik	<ol style="list-style-type: none"> Adanya bukti Implementasi I-Dis Adanya sosialisasi terkait dengan benturan kepentingan dan penegakkan kode etik di lingkup pemerintah daerah; 	MINGGU II MEI 2025
	5. Tindak Lanjut Reviu Manajemen ASN	Perangkat Daerah terkait (BKD atau BKPSDM dan perangkat daerah terkait) menindaklanjuti reviu Manajemen ASN yang dilaksanakan oleh Inspektorat	Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, BKD, BKPSDM, Perangkat Daerah terkait, Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada tahun 2025. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Manajemen ASN. Dokumen dari Inspektorat yang menyatakan tindak lanjut Hasil Reviu Manajemen ASN (status selesai atau belum selesai). 	MINGGU II OKTOBER 2025
Aspek Pengendalian Risiko Korupsi	Pengendalian Manajemen ASN	1. Adanya daftar risiko (<i>Risk Register</i>) korupsi dalam manajemen ASN. Terlaksananya langkah-	Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, BKD/	Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Manajemen ASN yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> Register risiko (<i>Risk Register</i>) korupsi dalam proses Manajemen ASN beserta 	MINGGU II JULI 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
		langkah mitigasi risiko korupsi dalam manajemen ASN.	BKPSDM, Inspektorat	tingkat prioritasnya 2. Rencana Aksi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Korupsi dalam Manajemen ASN. 3. Pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian Risiko Korupsi dalam Manajemen ASN. Catatan: Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Manajemen ASN direviu oleh: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lini Pertama (OPD Terkait) ▪ Lini Kedua (Unit Manajemen Risiko); dan 2. Dievaluasi oleh Lini Ketiga (APIP).	

RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI AREA BARANG MILIK DAERAH

Upaya **pencegahan** korupsi pada area Penganggaran dilaksanakan pada 4 (empat) aspek, yaitu: (1). Aspek Transparansi; (2). Aspek Regulasi dan Kebijakan; (3). Aspek Akuntabilitas; dan (4). Aspek Pengendalian Risiko Korupsi.

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
SASARAN: PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)					
Aspek Transparansi	Database BMD	Adanya database BMD dalam rangka penatausahaan BMD sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan BMD	Sekda, BPKAD, Inspektorat, Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <i>Screenshot</i> menu-menu laporan BMD sesuai Permendagri 47 tahun 2021, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Laporan Perolehan/ Penerimaan; Laporan Penggunaan; Laporan Penerimaan Internal Pengguna Barang; Laporan Pengeluaran Internal Pengguna Barang; Laporan Pemanfaatan Laporan Reklasifikasi; Laporan Koreksi; Laporan Penyusutan/ Amortisasi; Laporan Persediaan; Laporan Pengamanan Laporan Penghapusan; Laporan Barang Milik Daerah. Laporan BMD sesuai format IV L.4.4 Permendagri 47 tahun 2021, yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> Persediaan; Aset tetap (intrakomptabel) dan ekstrakomptabel); Aset lainnya (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) 	Minggu Ke 4 Bulan Juli 2025
Aspek Regulasi dan Kebijakan	Pengelolaan BMD	Adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan BMD yang transparan dan akuntabel termasuk pencegahan	Sekda, BPKAD, Biro Hukum, Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> Draft atau Perda Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024. Adanya regulasi/ pedoman IPA BMD untuk pengguna barang di Pemda. 	<p>Januari – Desember 2025</p> <p>Minggu 4 April 2025</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
		penyalahgunaan BMD sebagai bentuk pencegahan terjadinya kerugian keuangan negara		Catatan: Pedoman IPA (Indeks pengelolaan aset) Barang Milik Daerah mengacu kepada Pedoman Pengelolaan aset/ BMD yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri.	
Aspek Akuntabilitas	Pengamanan Hukum BMD	Tersertifikasinya BMD sehingga mencegah terjadinya	Sekda, BPKAD, Inspektorat, , Perangkat Daerah Pengguna Barang	<p>Pendanaan Sertifikasi BMD</p> <p>1. Timeline, target, dan anggaran untuk tahun berjalan, Dokumen APBD terkait jumlah anggaran dalam rangka pensertifikatan BMD-Tanah (tahun berjalan) yang disahkan dan ditandatangani oleh Sekda.</p> <p>Capaian Sertifikasi (dilaporkan per triwulan)</p> <p>2. Dokumen terkait jumlah bidang BMD-tanah yang telah didaftarkan kepada BPN.</p> <p>3. Jumlah bidang BMD-tanah yang telah berhasil di sertifikatkan di tahun berjalan;</p> <p>4. Jumlah total bidang BMD- Tanah sudah disertifikatkan;</p> <p>5. Jumlah total bidang BMD- Tanah.</p>	<p>Januari – Desember 2025</p> <p>Januari – Desember 2025</p> <p>Januari – Desember 2025</p>
	2.Pemanfaatan BMD	BMD dimanfaatkan untuk mendapatkan penerimaan daerah	Sekda,BPKAD, Inspektorat, Perangkat Daerah terkait lainnya/Pengguna Barang	<p>1. Daftar Rekapitulasi BMD yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sesuai Permendagri No.19 tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri 7 tahun 2024;</p> <p>2. Dokumen Target penerimaan atas pemanfaatan BMD pada tahun berjalan;</p> <p>3. Lampiran II.E.9 Permendagri 47 tahun 2021 untuk target penerimaan ditetapkan berdasarkan target pendapatan dari pemanfaatan BMD yang ada di APBD tahun berjalan Penerimaan Pemanfaatan BMD sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, dihitung dari Target Retribusi dan lain- lain Pendapatan Asli</p>	<p>Minggu ke 4 Bulan februari 2025</p> <p>Januari – Desember 2025 UpdateData terbaru berdasarkan hasil rekon</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				Daerah yang sah. Laporan Realisasi Anggaran atas penerimaan pemanfaatan BMD tahun berjalan	
	3. Rencana Kebutuhan BMD dan Laporan BMD	Adanya rencana kebutuhan BMD dan laporan BMD	Sekda, BPKAD, Inspektorat, Perangkat Daerah Pengguna Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Penetapan RKBMD tahun berikutnya. 2. Dokumen Surat Pengantar Penyampaian Laporan BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I pada tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD). 3. Rekapitulasi Surat Pengantar penyampaian laporan BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD). 4. Dokumen Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan pada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD). 5. Bukti tanda terima Surat Pengantar kepada Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah. 6. Jumlah Pengguna Barang (OPD). 	<p>Minggu ke 4 Bulan Juni Laporan BMD Semester II 2024 OPD Minggu II Februari Laporan Semester II Tahun 2024 Laporan Pemprov ke Kemendagri Minggu Ke 4 Mei 2025 Laporan Semester I 2025(OPD) (OPD) Minggu Ke 4 Bulan Juli</p>
	4. Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD	Pelaksanaan rekonsiliasi dan inventarisasi BMD sehingga mendorong kepatuhan pencatatan BMD sebagai pelaksanaan aspek pengamanan BMD termasuk menunjukkan inventarisasi BMD bermasalah	Sekda, BPKAD, Perangkat Daerah Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang menunjukkan telah dilaksanakannya rekonsiliasi dan inventarisasi BMD 2. Hasil rekonsiliasi dan inventarisasi BMD yang menunjukkan: pencatatan terhadap BMD setelah pengadaan/ diterima dari proses penertiban BMD/ ruislag, inventarisasi BMD bermasalah, dst 3. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Inventarisasi pada 	<p>Rekonsiliasi: Minggu II Februari, Minggu IV April, minggu IV Juli, Minggu ke 4 Oktober</p> <p>Inventarisasi : Minggu Ke 4 November</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				<p>Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang.</p> <p>4. Laporan Hasil Inventarisasi ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai BMD dalam Penguasaanya.</p> <p>5. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesuai kewenangannya atas kebenaran hasil inventarisasi.</p>	<p>Minggu ke 4 Bulan Februari 2025</p> <p>November 2025</p> <p>November 2025</p>
	Penyalahgunaan BMD	Adanya upaya Pemda untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BMD	Sekda, BPKAD, Perangkat Daerah, Inspektorat	<p>1. Dokumen yang menunjukkan persentase jumlah Penyelenggara dan ASN yang menandatangani Berita Acara Penggunaan BMD</p> <p>2. Lampiran II.L.5 Permendagri 47 tahun 2021</p> <p>3. Lampiran II.L.6 Permendagri 47 tahun 2021.</p>	Januari – Desember 2025
	Penertiban BMD	<p>Pemda melakukan upaya penertiban BMD untuk menyelesaikan permasalahan BMD, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Penertiban PSU ➢ Penertiban BMD dikuasai pihak ketiga ➢ Penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran 	Sekretaris Daerah. Inspektur BPKAD, Biro Hukum Satpol PP, Perangkat Daerah terkait	<p>Penertiban PSU Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar/Rekapitulasi Pemegang SIPPT/ IPPT/ IPPR yang ada kewajiban penyerahan PSU ke Pemda. 2. Regulasi/Peraturan Kepala Daerah Terkait Serah Terima PSU 3. Daftar Perumahan yang PSU- nya sudah jatuh tempo untuk diserahkan ke Pemda. 4. Target Penertiban PSU perumahan Tahun Berjalan (harus sudah ada pada TW I) 5. Daftar Realisasi BAST PSU pada tahun berjalan. 6. Daftar/ rekapitulasi realisasi PSU yang sudah diserahkan 7. Untuk Pemerintah Provinsi terdapat Laporan Rekapitulasi PSU Kab Kota yang disampaikan oleh Gubernur ke Mendagri 	Januari – Desember 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				<p>Penertiban BMD dikuasai Pihak Ketiga</p> <p>8. Daftar/Rekapitulasi BMD Tanah dan Kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) yang dikuasai oleh orang/pihak yang tidak berhak, dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Lokasi aset - Luas dan nilai aset - Hak Perolehan Aset - Pihak ketiga yang menguasai aset - Kronologis permasalahan <p>9. Target penertiban tanah dan kendaraan yang akan diselesaikan di tahun berjalan (harus sudah ada pada TW I).</p> <p>10. Daftar BMD – tanah yang dikuasai pihak ketiga yang berhasil dikuasai kembali oleh Pemda.</p> <p>11. Kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) yang dikuasai pihak ketiga yang berhasil dikuasai kembali oleh Pemda.</p> <p>12. Jika tidak terdapat BMD yang dikuasai Pihak Ketiga/lain, dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekda Penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran</p> <p>Penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran</p> <p>13. Database/Data BMD P3D/Pemekaran berupa Daftar/Rekapitulasi BMD yang masih ada permasalahan karena P3D atau Pemekaran, dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan lokasi aset - Luas dan nilai aset - Hak Perolehan Aset - Kronologis permasalahan 	

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				- Progress Penertiban/ Penyerahan 14. Target penertiban BMD Bermasalah Karena P3D/ Pemekaran yang akan diselesaikan di tahun berjalan (harus sudah ada pada TW I) 15. BAST BMD tahun berjalan karena P3D atau pemekaran. 16. Jika tidak terdapat Database/Target BMD tahun berjalan karena P3D atau pemekaran. dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekda	
	Tindak Lanjut Reviu pengelolaan BMD	Perangkat Daerah terkait (BPKAD dan perangkat daerah terkait) menindaklanjuti reviu Pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh Inspektorat	Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, BPKAD, Perangkat Daerah terkait, Inspektorat	1. Laporan Hasil Reviu Pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh Insektorat pada tahun 2025. 2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Pengelolaan BMD. Dokumen dari Inspektorat yang menyatakan tindak lanjut Hasil Reviu Pengelolaan BMD (status selesai atau belum selesai).	Januari – Desember 2025
Aspek Pengendalian Bebasis Risiko	Pengendalian Pengelolaan BMD	1. Adanya daftar risiko korupsi (<i>Risk Register</i>) dalam proses pengelolaan BMD. 2. Terlaksananya langkah-langkah mitigasi risiko korupsi proses pengelolaan BMD.	BPKAD, Inspektorat.	Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada proses pengelolaan BMD yang memuat: 1. Daftar risiko (<i>Risk Register</i>) pada proses pengelolaan BMD beserta tingkat prioritasnya 2. Rencana Aksi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Korupsi pada proses pengelolaan BMD. 3. Pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian Risiko Korupsi proses pengelolaan BMD. Catatan: Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko proses pengelolaan BMD telah direviu oleh: ▪ Lini Pertama (OPD Terkait) ▪ Lini Kedua (Unit Manajemen Risiko); dan Dievaluasi oleh Lini Ketiga (APIP).	Januari – Desember 2025

RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI AREA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

Upaya **pencegahan** korupsi pada area Penganggaran dilaksanakan pada 4 (empat) aspek, yaitu: (1). Aspek Transparansi; (2). Aspek Regulasi dan Kebijakan; (3). Aspek Akuntabilitas; dan (4). Aspek Pengendalian Risiko Korupsi.

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
SASARAN: PENCEGAHAN TERJADINYA KEBOCORAN PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH					
Aspek Transparansi	Transparansi Pajak Daerah	Adanya transparansi terkait progress capaian penerimaan daerah terutama pajak daerah	Sekda, Bappenda, Diskominfo, Inspektorat	1. Tersedianya database pajak daerah yang sudah lengkap dan akurat meliputi identitas WP, data objek pajak, besaran nilai/kewajiban pajak dan mutasinya serta reputasi kepatuhan pajak secara: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manual ▪ Berbasis elektronik 2. Pemutakhiran database pajak daerah secara periodik 3. Pemanfaatan database sebagai analisa data potensi pajak yang digunakan digunakan untuk penetapan kebijakan penganggaran (KUA PPAS, APBD, Perubahan APBD) 4. Database/ Dokumen Rekonsiliasi/ Pertukaran Data pajak terintegrasi dengan perizinan dan keuangan daerah. Dokumen potensi penerimaan daerah atas pajak dan retribusi daerah.	MINGGU I MARET 2025
	2. Pembayaran Online	Tersedianya platform pembayaran online pajak daerah dan implementasinya untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan pajak daerah	Sekda, Bappenda, BPKAD, BPD, Inspektorat	1. Dokumen yang menunjukkan alur pembayaran pajak daerah secara online melalui lembaga keuangan. 2. Capaian pembayaran pajak secara online dibandingkan dengan capaian pembayaran pajak secara keseluruhan (online dan offline).	MINGGU I MARET 2025
Aspek Regulasi & Kebijakan	Regulasi dan Kebijakan Pajak dan Retribusi	Adanya Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sekda, Bappenda, Biro/Bagian Hukum,	a. Perkada turunan tata cara pemungutan Pajak Daerah. b. Perkada turunan tata cara	Poin a, b, c 5 Maret 2025 Poin d, e, f, g, h

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
	Daerah		Inspektorat	<p>pemungutan Retribusi Daerah.</p> <p>c. Perkada turunan Opsen.</p> <p>d. SK Kepala Daerah tentang SOP tata cara pemungutan Pajak Daerah.</p> <p>e. SK Kepala Daerah tentang SOP tata cara pemungutan Retribusi Daerah.</p> <p>f. SK Kepala Daerah tentang SOP Opsen.</p> <p>g. Keputusan Kepala Daerah tentang peta jalan elektronifikasi transaksi Pemda atas penerimaan daerah</p> <p>SK Kepala Daerah tentang SOP pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p>	s.d. November 2025
Aspek Akuntabilitas	1. Inovasi Pajak dan Retribusi Daerah	Adanya inovasi dalam rangka mencegah terjadinya kebocoran pajak daerah yang turut memberikan dampak terhadap peningkatan pajak daerah	Sekda, Bappenda, BPKAD, BPD, Inspektorat	<p>Laporan inovasi pajak daerah dan retribusi daerah yang ditandatangani oleh Kepala OPD ditujukan kepada Kepala Daerah yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang dan permasalahan 2. Tujuan inovasi 3. Waktu pelaksanaan inovasi 4. Manfaat dari inovasi terhadap optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah baik secara kuantitatif maupun kualitatif 5. Dokumentasi pelaksanaan inovasi atau bukti dukung lainnya/ perubahan yang terjadi dengan adanya inovasi. <p>Catatan: Contoh inovasi kepatuhan WP/Wajib Distribusi sebagai syarat mendapatkan pelayanan publik dari Pemda dan kepatuhan WP ASN sebagai syarat terkait ASN promosi, pemberian TPP, dll.</p>	Minggu II per triwulan dimulai Bulan April 2025
	2. Capaian Kinerja Pajak Daerah dan	Pemda melakukan upaya sungguh sungguh dalam peningkatan pajak daerah.	1. Sekda 2. Inspektur 3. Ka. BPKAD	<p>Capaian Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target Pajak Daerah dan retribusi daerah 	Poin 1, 2 dan 3 Sebelum tanggal 20 setiap bulan

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
	Retribusi Daerah		Ka. Bapenda	<p>APBD Tahun 2025 (sampai dengan 30 November 2025)</p> <p>2. Realisasi Pajak Daerah dan retribusi daerah Tahun 2025 (sampai dengan 30 November 2025).</p> <p>3. Data capaian pajak tahun 2024 yang sudah diaudit oleh BPK</p>	
	3.Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya upaya penagihan piutang dan retribusi daerah termasuk penegakan hukum bagi Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan pajak daerah	Sekda, Bappenda, BPKAD,Biro/ BagianHukum, Satpol PP, Inspektorat	<p>1. Laporan upaya penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet yang memuat (sampai dengan 30 November 2025) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian tagihan ▪ Pemberian waktu pembayaran ▪ Pemberian surat Pemberitahuan ▪ Pemeriksaan lapangan ▪ Pemberian sanksi ▪ Proses hukum (MoU & SKK dengan Datun Kejaksaan) ▪ Rekonsiliasi dan Pelaporan <p>2. Capaian realisasi hasil penagihan pajak daerah dan retribusi daerah Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet (sampai dengan 30 November 2025) Keterangan: (Piutang Macet berdasarkan data laporan Audit BPK Tahun Anggaran 2024-2025, jika laporan Audit BPK terlambat pakai laporan Unaudited/ LHR APIP) Buku I Laporan BPK</p> <p>3. Data Tunggakan Pajak (sampai dengan 30 November 2025) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan PKB WP Pemda (Propinsi). • Tunggakan PBB WP ASN Pemda/Wajib Retribusi (WR). 	Poin 1,2, dan 3 minggu kedua per triwulan dimulai Bulan April 2025
	4.Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah pengampu	Sekda, Bappenda, BPKAD,Biro Hukum,	Laporan pelaksanaan dan hasil pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain mencakup (tidak terbatas) pada:	MINGGU I MARET 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
		optimalisasi pajak dan retribusi daerah	Satpol PP, Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> a. Data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu ditertibkan b. Pemberian sanksi administrasi atau pidana. c. Upaya pengawasan antara lain melalui sidak/kunjungan lapangan, pemeriksaan WP/Wajib Retribusi (WR) dan pemeriksaan terhadap Petugas Pajak Daerah/Petugas Retribusi, dst. d. Pemberian sanksi administrasi atau pidana kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan Petugas Pajak Daerah/Petugas Retribusi Daerah yang melanggar ketentuan. e. Kendala, hambatan, evaluasi. 	
	5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tindak lanjut hasil pengawasan internal	Sekda, Bappeda, BPKAD, Inspektorat	<p>Tindak Lanjut Reviu dan/atau Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Tindak Lanjut Reviu dan/atau Audit Pajak dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan tahun 2025; <p>Capaian % TL Reviu dan/atau Audit Pajak dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan tahun berjalan.</p>	MINGGU 1 AGUSTUS 2025
Pengendalian berbasis risiko	Pengendalian Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Adanya daftar inventarisasi risiko korupsi pada Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah beserta pelaksanaannya	Sekda, BKD, Inspektorat	<p>Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah yang di dalamnya memuat tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar risiko (<i>Risk Register</i>) korupsi Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah beserta tingkat prioritasnya 2. Rencana Aksi Pelaksanaan Pengendalian Risiko Korupsi Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah. 3. Pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian Risiko Korupsi Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah. <p>Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah telah direviu oleh:</p>	MINGGU I MEI 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none">▪ Lini Pertama (OPD Terkait)▪ Lini Kedua (Unit Manajemen Risiko); dan▪ Dievaluasi oleh Lini Ketiga (APIP).	

RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI AREA PENGAWASAN APIP

Upaya pencegahan korupsi pada area Pengawasan APIP dilaksanakan pada 4 (empat) aspek, yaitu: (1). Aspek Anggaran; (2). Aspek Sumberdaya Manusia; (3). Aspek Independensi dan Objektivitas; serta (4). Aspek Peran dan Layanan.

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
SASARAN: Penguatan APIP					
Aspek Anggaran	1.Kecukupan Anggaran APIP	Terpenuhinya kecukupan anggaran dalam rangka pengawasan APIP	Eksekutif: Sekda,BPKAD, Inspektur Legislatif: Banggar dan Komisi terkait	Hasil reviu dan penilaian oleh Itjen Kemendagri terkait dengan RKA <i>Clearance</i> TA. 2025 (sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.2/1696/IJ). Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.	MINGGU II MARET 2025
	2.Anggaran Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya kecukupan anggaran sarana dan prasarana APIP dalam mendukung pengawasan APIP.	Eksekutif: SEKDA, BPKAD, Inspektur Legislatif: Banggar dan Komisi terkait	Dokumen RK-BMD dan RKP- BMD Inspektorat Anggaran Tahun Berjalan. Sarana dan Prasarana yang terkait dengan kegiatan pengawasan antara lain: Komputer/Laptop, Peralatan Multimedia, Kendaraan Operasional, dan peralatan penunjang pengawasan lainnya. Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.	MINGGU II MARET 2025
Aspek Sumberdaya Manusia	Kecukupan Kuantitas SDM	Terpenuhinya kecukupan SDM APIP dari sisi kuantitas	Eksekutif, Sekda,Inspektur, BPSDM Legislatif: Komisi terkait	1. Surat Rekomendasi dari Instansi Pembina tentang Formasi JFA dan PPUPD. 2. Daftar SDM APIP: JFA, PPUPD, dan staf (CPNS atau non admin). 3. Data komposisi JFA utama, madya, muda, pertama.	MINGGU II MARET 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.	
	2. Peningkatan Kompetensi	Terpenuhinya peningkatan kompetensi SDM APIP sesuai ketentuan	Eksekutif: Sekda, Inspektur,	<ol style="list-style-type: none"> Jadwal/ kalender pelaksanaan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi terkait pengawasan (bimbingan teknis, pelatihan di kantor sendiri, belajar mandiri, <i>benchmarking</i>, pelatihan alam terbuka, <i>mentoring</i>, <i>coaching</i>, <i>workshop</i> atau lokakarya, seminar, konferensi, sertifikasi kompetensi, sertifikasi profesi, dan magang). Rekapitulasi kewajiban minimum keikutsertaan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi oleh setiap SDM pengawas (JFA, PPUPD, atau CPNS/ staf). Laporan pemenuhan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi oleh setiap SDM pengawas. Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.	MINGGU II MARET 2025
	1. Dukungan pelaksanaan pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat	Semakin optimalnya pelaksanaan pengawasan dengan semakin efektifnya dukungan Sekretariat Inspektorat.	Eksekutif: Kepala Daerah, Sekda, Inspektur, Karo Organisasi, Kepala BKD Legislatif: Komisi terkait	Struktur sekretariat inspektorat telah dilengkapi dengan unit/ sub bagian umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan serta pegawai yang memadai. Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.	MINGGU II MARET 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
Aspek Independensi dan Objektivitas	Akses Langsung dan Tak Terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal Persetujuan Internal Audit Charter (IAC)	Kepala Daerah memberikan akses langsung dan tak terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal Persetujuan Internal Audit Charter (IAC)	Eksekutif: Kepala Daerah, SEKDA, Inspektur Legislatif: Komisi terkait	<ol style="list-style-type: none"> IAC Pasal 11 AC dan Pasal 33 AC yang dikomunikasikan kepada Kepala Daerah. Berita Acara Pertemuan terkait Penyampaian IAC oleh Inspektur kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah tentang insersi Pasal 11 AC dan Pasal 33 AC ke dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. IAC dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan OPD. 	
	Pengawasan Dugaan Penyimpangan	Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan berindikasi penyalahgunaan kewenangan dan/ atau kerugian keuangan negara/ daerah	Eksekutif: Inspektur	<p>Pelaksanaan PUTT atas dugaan PWKKND</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi Informasi terkait potensi penyalahgunaan wewenang dan/ atau PWKKND yang bersumber dari: pengaduan yang berkadar pengawasan atau pelimpahan dari APIP Kementerian atau APIP provinsi (Dumas), pelimpahan dari APH, hasil pengawasan, dan/ atau penugasan dari Kepala Daerah. Rekap hasil telaah atas: Pengaduan, hasil pengawasandan/ atau penugasan yang berisi Kesimpulan utk dilakukan atau tidak dilakukan PUTT. Laporan Pelaksanaan PUTT atas dugaan PWKKND. Rekap Laporan PUTT yang diselesaikan berdasarkan kesimpulan hasil telaah untuk melaksanakan PUTT 	MINGGU II JUNI 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				<p>(setiap laporan menginformasikan jumlah temuan yang berindikasi PWKKND).</p> <p>Pelaporan dugaan PWKKND kepada Inspektur Provinsi/ Irjen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan dugaan PWKKND yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota kepada Inspektur Provinsi dan oleh Inspektur Provinsi kepada Irjen Kemendagri. • Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan BPKP Perwakilan dan Perjanjian Kerja Sama antara Irjen Kemendagri dengan Deputi Bidang PPKD BPKP. • Surat penyampaian permohonan supervisi kepada Inspektur Provinsi/Irjen Kemendagri ditembuskan kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK. • Surat Inspektur kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi sesuai masing-masing wilayah periode 1 Desember 2024 s/d 31 Mei 2025 yang berisi laporan perkembangan pelaksanaan supervisi oleh Inspektorat Provinsi/ Itjen Kemdagri. • Laporan per 30 November 2025 yang menyampaikan laporan periode 1 Juni 2025 s/d 30 November 2025 dari Inspektur kepada Direktur Koordinasi dan Supervisisesuai masing-masing wilayah tentang implementasi Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepakatan antara pemda dengan perwakilan BPKP tentang pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. • Perkada tentang FCP atau regulasi terkait 	<p>MINGGU II SEPTEMBER 2025</p>

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				pengelolaan risiko yang didalamnya mengatur Tentang pengendalian kecurangan.	
	3.Pengisian Jabatan Inspektur dan/atau Irbansus	Terpenuhinya pengisian jabatan inspektur dan/ atau Irbansus sesuai ketentuan	Eksekutif: Sekda, Inspektur, BPSDM	<p>Pengisian Jabatan Inspektur dan Irbansus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi hasil konsultasi tertulis oleh Kepala Daerah dengan Gubernur atau Mendagri terkait dengan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Irbansus. Kepatuhan atas mekanisme konsultasi pembentukan panitia seleksi jabatan inspektur daerah sesuai SE 800 poin atau perubahannya. • Kepatuhan atas mekanisme pemberhentian atau mutasi inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah sesuai SE 800 poin 5 atau perubahannya (untuk provinsi) dan sesuai SE 800 poin 6 untuk kabupaten/kota • SK Kepala Daerah tentang penetapan panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur dan/atau Irbansus • Laporan atau hasil kerja panitia seleksi pengisian jabatan inspektur atau untuk pengisian jabatan Irbansus harus memverifikasi adanya surat rekomendasi dari Gubernur atau Menteri Dalam Negeri. • SK Inspektur dan Irbansus. • Sertifikat CGCAE untuk Inspektur <p>Irbansus yang Melaksanakan PUTT :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkada terkait organisasi tata kerja (OTK) yang didalamnya berisi pengaturan Tentang tugas/fungsi 	MINGGU II MARET 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				<p>Inspektur pembantu (khusus) yang melaksanakan PUTT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengisian jabatan Irban khusus. • Laporan Inspektur Provinsi tentang kecukupan SDM dan anggaran Irban khusus di Kab/Kota. • Laporan Irjen Kemendagri tentang kecukupan SDM dan anggaran Irban khusus di Provinsi. • Inspektur Provinsi menyurati Irjen/Inspektur Provinsi untuk melakukan reviu terutama untuk menilai kecukupan SDM dan anggaran Irban khusus untuk melaksanakan tugasnya. • Irjen/Inspektur Provinsi melaksanakan reviu dan menyampaikan hasil reviunya kepada Kepala Daerah. 	
Aspek Peran dan Layanan	Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPBR)	Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	Eksekutif: Inspektur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang menunjukkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko 2. Risk Register termasuk <i>fraud</i> 3. Penilaian PKPT, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Implementasi Tahun 2025 b. Implementasi 2024 4. Pengawasan dalam aspek-aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan keuangan negara/daerah; b. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; c. Pelayanan publik; d. Penyalahgunaan barang milik daerah; e. Kebocoran penerimaan daerah; f. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah; 	MINGGU III APRIL 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				g. Pengelolaan keuangan desa; h. Kerjasama daerah (pengendalian inflasi daerah serta kerjasama pemerintah dan badan usaha); dan i. Kepegawaian pada perangkat daerah (rekrutmen aparatur sipil negara). Catatan: Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen yang utuh dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang	
	2. Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan	Adanya regulasi, media, dan implementasi pengaduan berkadar pengawasan	Sekda, inspektur, biro hukum	1. Perkada tentang penanganan laporan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan. 2. Surat Sekda yang menyampaikan terkait sosialisasi media pelaporan tindak pidana korupsi. 3. Laporan penanganan pengaduan berkadar pengawasan (PBP) yang mendukung pelaporan secara terbuka ataupun anonim: <ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi Pengaduan memuat materi dan kategori pengaduan; • Kinerja Pengelolaan Pengaduan memuat persentase penyelesaian Pengaduan, rata-rata waktu tindak lanjut Pengaduan, dan kualitas tindak lanjut pengaduan 4. Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan PBP di lingkungan pemerintah daerah dengan sistematisa sebagaimana Pasal 58 ayat (2) Permendagri 8/2023.	MINGGU III MEI 2025
	3. <i>Probity Audit</i>	Terlaksananya <i>probity audit</i> pada pengadaan strategis daerah	Sekda, Inspektur, UKPBJ, OPD Terkait	1. Agar 1 (satu) <i>Probity Audit</i> Proyek Strategis dengan nilai terbesar dilakukan QA lengkap oleh BPKP terhadap <i>Probity Audit</i> yang dilakukan Inspektorat. 2. Untuk 4 (empat) <i>Probity audit</i> lainnya, mendapat QA pada tahap tertentu oleh BPKP Perwakilan terhadap rekomendasi	MARET – NOVEMBER 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				yang disusun Inspektorat pada saat <i>Probity Audit</i> 2.	
	4. Pengawasan dalam Rangka Pencegahan Korupsi	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi	Sekda, Inspektur, Perangkat Daerah terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Reviu atas Standar Harga Satuan (SHS) 2026 (sebelum penetapan SHS) 2. Laporan Hasil Reviu atas Analisis Standar Biaya (ASB) 2026 (sebelum penetapan SHS) 3. Laporan Hasil Reviu RKA 2026 4. Laporan Hasil Reviu pencegahan korupsi terkait program makan bergizi sehat yang didanai oleh APBD Tahun 2025. 5. Laporan Hasil Reviu atas layanan perizinan tahun 2025 (dipilih berdasarkan risiko tertinggi) 6. Laporan Hasil Reviu atas layanan RSUD tahun 2025 (dipilih berdasarkan risiko tertinggi). 7. Laporan Hasil Reviu RKPd oleh Inspektorat yang mereviu tentang kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Tahunan/ RKPd Tahun 2026 dengan RPJMD tahun pelaksanaan. Reviu RKPd dilakukan setiap tahun. 8. Laporan Hasil Reviu APIP terkait dengan Manajemen ASN Tahun 2025. Reviu diutamakan dilaksanakan untuk melakukan pencegahan korupsi pada proses promosi, rotasi, mutasi ASN 	MARET-NOVEMBER 2025

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
				<p>(kesesuaian dengan regulasi/ ketentuan yang berlaku dari sisi persyaratan, proses, dan substansi).</p> <p>9. Laporan Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2025.</p> <p>10. Laporan Reviu Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2025</p> <p>11. Laporan Tindak lanjut atas temuan Inspektorat yang terindikasi merugikan keuangan daerah tahun 2025.</p> <p>12. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Hibah dengan nilai terbesar tahun 2025.</p> <p>13. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Bantuan Sosial tahun 2025</p> <p>14. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Bantuan Keuangan tahun 2025</p> <p>15. Laporan Hasil Reviu atas Honorarium Tahun 2025 atau Laporan Hasil Audit atas Honorarium Tahun 2024</p> <p>16. Laporan Hasil Reviu atas Perjalanan Dinas Tahun 2025 atau Laporan Hasil Audit atas Perjalanan Dinas Tahun 2024</p>	

ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
	5. Tindak Lanjut SPI	Dilaksanakannya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil SPI Tahun 2024	SEKDA, Inspektur, Perangkat Daerah terkait	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI Tahun 2024 Laporan atas pelaksanaan/ capaian Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil SPI yang disampaikan melalui surat yang ditandatangani Sekda. 	<p>APRIL 2025</p> <p>OKTOBER 2025</p>

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL